



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan XXX;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh penyidik pada tanggal 13 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa didampingi penasihat Hukum Yanes Ramses Ngilamele, S.H. dan Yohanes Nua, S.H., advokat berdasarkan penunjukkan penasihat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa merek dengan ukuran Panjang 22 CM dan lebar 2,5 Cm bergagang plastik warna hitam kuning serta pada besi pisau terdapat sisa bekas bercak cat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan telah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 08.30 WIT atau masih pada kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan XXXKampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, dalam perkara ini melakukan tindak pidana, "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar Pukul 21.00 WIT Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol di sekitar Gedung Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel, kemudian sekira pukul 08.00 Wit pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Terdakwa berjalan ke arah Jalan XXXKampung Sokonggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, pada saat melintas di sekitar jalan tersebut Terdakwa melihat pintu depan warung atau rumah milik saksi korban KORBANN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam warung atau ruang tengah warung milik saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang berada didapur, mendengar ada suara orang masuk seperti sedang menutup/membuka tersebut, sehingga saksi korban yang berada didapur bergegas melihat keadaan di pintu depan warung miliknya, pada saat akan memeriksa pintu depan tersebut saksi korban dikejutkan dengan kehadiran Terdakwa yang sudah berada di dalam warung dengan menggenggam pecahan botol kaca dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana berdiri di depan saksi korban lalu menodongkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan berkata "*isap sudah*" karna Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang sebilah pisau dapur sehingga terdakwa merebut pisau dapur dari tangan saksi korban. Setelah itu Terdakwa menaruh pecahan botol di atas rak piring dan menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya dengan berkata "*isap sudah*" saksi korban yang merasa ketakutan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah saksi korban mengisap alat kelamin terdakwa, terdakwa menarik baju daster saksi korban kearah kamar saksi korban. Kemudian ketika di dalam kamar terdakwa menaruh sebilah pisau di atas regel kayu yang berada di dinding kamar lalu menyuruh saksi korban membuka celana dalamnya serta mendorong saksi korban hingga terbaring

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk



di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menindih/duduk diatas badan saksi korban dan membuka baju daster serta Bra saksi korban hingga saksi korban telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam alat kelamin saksi korban. Saksi korban yang melihat kondisi terdakwa yang seperti kelelahan lalu berkata kepada terdakwa "sudah ka kak " dan terdakwa menjawab dengan nada kasar " sudah, tapi aku mau bunuh kamu " setelah itu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya di letakan diatas regel kayu dengan menggunakan tangan kananya lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa kembali mau menusukkan pisau saksi korban menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban sambil berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya dan saksi korban melakukan perlawanan/meronta dengan menendang tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah pisau menggunakan kaki kiri saksi korban hingga pisau tersebut terlepas/terjatuh di samping kanan saksi korban lalu saksi korban mengambil pisau tersebut dan meletakkannya di bawah kasur sambil saksi korban kembali berteriak meminta pertolongan, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan seketika melarikan diri melalui pintu belakang warung, lalu saksi korban mengambil dan kembali memakai baju daster, setelah itu saksi korban berlari ke luar warung untuk meminta pertolongan. Ketika di depan konter samping warung saksi ASSSmenghampiri saksi korban, melihat kondisi saksi korban yang terluka bagian dada sebelah kanan sehingga saksi ASSSmengajak saksi korban untuk pergi berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boven Digoel.

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban bukan merupakan pasangan suami istri (tidak memiliki hubungan suami istri).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBANN mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Digoel dengan Nomor : XXX/XI/2024 an. KORBANN pada tanggal 04 November 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Evelyn Magdalena, Sp.F. dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat trauma tajam, terdapat sekumpulan luka lecet pada dada kanan akibat trauma tumpul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 285 KUHPidana  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 08.30 WIT atau masih pada kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan XXXKampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, dalam perkara ini melakukan tindak pidana, "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar Pukul 21.00 WIT Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol di sekitar Gedung Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel, kemudian sekira pukul 08.00 Wit pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Terdakwa berjalan ke arah Jalan XXXKampung Sokonggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, pada saat melintas di sekitar jalan tersebut Terdakwa melihat pintu depan warung atau rumah milik saksi korban KORBANN dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam warung atau ruang tengah warung milik saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang berada didapur, mendengar ada suara orang masuk seperti sedang menutup/membuka tersebut, sehingga saksi korban yang berada didapur bergegas melihat keadaan di pintu depan warung miliknya, pada saat akan memeriksa pintu depan tersebut saksi korban dikejutkan dengan kehadiran Terdakwa yang sudah berada di dalam warung dengan menggenggam pecahan botol kaca dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana berdiri di depan saksi korban lalu menodongkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan berkata "*isap sudah*" karna Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang sebilah pisau dapur sehingga terdakwa merebut pisau dapur dari tangan saksi korban. Setelah itu Terdakwa menaruh pecahan botol di atas rak piring dan menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya dengan berkata "*isap sudah*" saksi korban yang merasa ketakutan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah saksi korban mengisap alat kelamin terdakwa,





terdakwa menarik baju daster saksi korban ke arah kamar saksi korban. Kemudian ketika di dalam kamar terdakwa menaruh sebilah pisau di atas regel kayu yang berada di dinding kamar lalu menyuruh saksi korban membuka celana dalamnya serta mendorong saksi korban hingga terbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menindih/duduk diatas badan saksi korban dan membuka baju daster serta Bra saksi korban hingga saksi korban telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam alat kelamin saksi korban. Saksi korban yang melihat kondisi terdakwa yang seperti kelelahan lalu berkata kepada terdakwa "sudah ka kak " dan terdakwa menjawab dengan nada kasar " sudah, tapi aku mau bunuh kamu " setelah itu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya di letakan diatas regel kayu dengan menggunakan tangan kananya lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa kembali mau menusukkan pisau saksi korban menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban sambil berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya dan saksi korban melakukan perlawanan/meronta dengan menendang tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah pisau menggunakan kaki kiri saksi korban hingga pisau tersebut terlepas/terjatuh di samping kanan saksi korban lalu saksi korban mengambil pisau tersebut dan meletakkannya di bawah kasur sambil saksi korban kembali berteriak meminta pertolongan, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan seketika melarikan diri melalui pintu belakang warung, lalu saksi korban mengambil dan kembali memakai baju daster, setelah itu saksi korban berlari ke luar warung untuk meminta pertolongan. Ketika di depan konter samping warung saksi ASSSmenghampiri saksi korban, melihat kondisi saksi korban yang terluka bagian dada sebelah kanan sehingga saksi ASSSmengajak saksi korban untuk pergi berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boven Digoel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBANN mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Digoel dengan Nomor : XXX/XI/2024 an. KORBANN pada tanggal 04 November 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Evelyn Magdalena, Sp.F. dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada dada kanan akibat trauma tajam, terdapat sekumpulan luka lecet pada dada kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban KORBANN** di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap saksi sendiri sebagai korbannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 08.30 WIT bertempat di warung makan saksi yang terletak di Jalan XXX Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan saat mau melakukan pemerkosaan terhadap saksi menggunakan pecahan botol bekas botol minuman keras Jenis WIRO dan juga sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi dengan cara Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk / dipengaruhi minuman beralkohol sambil memegang pecahan botol wiro di tangan kananya datang ke warung saksi dan kemudian masuk melalui pintu depan dan kemudian menghampiri saksi yang sedang berada di dapur kemudian Terdakwa menodongkan pecahan botol tersebut ke arah leher saksi. setelah itu Terdakwa merampas sebilah pisau dari tangan saksi. setelah Terdakwa memegang pisau kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelaminnya (penis) Terdakwa. setelah itu Terdakwa memegang baju daster saksi dan menarik saksi ke kamar dan setelah sampai di kamar, kemudian Terdakwa menaruh pisau di atas regel kayu dan kemudian membuka baju daster saksi setelah itu Terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi tertidur di atas kasur. kemudian Terdakwa duduk di atas badan saksi dan kemudian membuka celana dalam saksi dan juga bra / bh saksi dan kemudian Terdakwa tidur di atas badan saksi dan kemudian melakukan pemerkosaan terhadap saksi setelah Terdakwa selesai melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pemeriksaan terhadap saksi kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang sebelumnya di taruh di atas regel kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga dada saksi mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa pun kemudian kabur;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu sekitar jam 08.30 WIT, saksi sehabis pulang belanja dari pasar kemudian masuk ke dapur kemudian mengambil pisau untuk mengiris tempe tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu depan warung seperti sedang di tutup dan saat saksi mau pergi mengecek pintu tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA yang sudah berada di dapur dengan posisi sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan celana berdiri di depan saksi sambil memegang pecahan botol WIRO di tangan sebelah kananya dan menodongkan pecahan botol tersebut ke arah leher saksi sambil menyuruh saksi untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" karna Terdakwa melihat saksi memegang sebilah pisau kemudian Terdakwa merampas pisau dari tangan saksi. setelah itu Terdakwa menaruh pecahan botol di atas rak piring. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" sehingga saksi pun gemetar dan ketakutan dan saksi tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti keinginan Terdakwa yakni mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa. kemudian Terdakwa memegang baju daster saksi dan kemudian menarik dengan kencang membawa saksi ke kamar dan setelah berada di dalam kamar dalam posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa membuka baju daster saksi setelah itu Terdakwa menaruh sebilah pisau di atas regel kayu kemudian Terdakwa mendorong saksi hingga saksi terbaring di atas tempat tidur. setelah itu Terdakwa duduk di atas badan saksi kemudian membuka celana dalam saksi kemudian Terdakwa membuka bra / bh saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan memajukan pantatnya berulang kali kemudian sekitar 15 (Lima belas) menit Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi setelah itu Terdakwa pun seperti kecapean dan masih berbaring di atas saksi. kemudian saksi pun menayakan kepada Terdakwa dengan berkata "SUDAH KA KAK" dan Terdakwa menjawab dengan nada kasar "SUDAH, TAPI AKU MAU BUNUH KAMU". setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tadi diletakan di atas regel kayu





dengan menggunakan tangan kananya kemudian menusuk pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi. selanjutnya Terdakwa kembali mau menusuk dada saksi namun saksi menangkis dengan kedua tangan saksi sambil saksi berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG TOLONG TOLONG". kemudian Terdakwa pun menutup mulut saksi dengan tangan kirinya sambil saksi merontak dan kemudian dengan menggunakan kaki kiri saksi menendang tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau hingga pisau tersebut jatuh di sebelah samping kanan saksi dan kemudian saksi mengambil pisau tersebut dan meletakkannya di bawah kasur sambil saksi berteriak minta tolong. mendengar hal tersebut Terdakwa panik dan berdiri lalu mengambil celananya dan kemudian Terdakwa memakai celananya. kemudian saksi mengambil baju daster saksi dan kemudian lari ke ruangan tengah dan memakai baju daster di ruangan tengah tersebut. setelah itu Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang. kemudian saksi pun membuka pintu depan dan berteriak minta tolong. setelah itu saksi pergi ke depan konter samping warung saksi dan kemudian duduk di depan konter HP tersebut. tidak lama kemudian orang pun datang menghampiri saksi karna melihat saksi sedang terluka dan berlumuran darah. setelah itu pakde warung lalapan yang bernama BBBBB datang membawa saksi ke Polres dengan menggunakan sepeda motor. setelah sampai di Polres kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Boven Digoel;

- Bahwa Luka yang saksi alami kalau bergerak masih sakit sehingga menghalangi saksi untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa namun Terdakwa tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi ASSS alias BBBBB** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu sekitar jam 08.30 WIT, Saksi sehabis pulang belanja dari pasar kemudian Saksi melihat korban saudari KORBANN sedang duduk di depan konter HP sebelah warung Saksi dalam keadaan lemas dan sedang mengalami luka di bagian dada sebelah kanan melihat hal tersebut saksi kemudian menghampiri korban dan kemudian saksi mengajak korban untuk ke rumah sakit dan dan korban menjawab "IYA



SUDAH, TAPI KITA KE POLRES DULU BARU SETELAH ITU KE RUMAH SAKIT" dan saksi menjawab "IYA SUDAH". kemudian saksi pun mengantar korban ke Kantor Polres Boven Digoel untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Bahwa di bagian dada sebelah kanan korban saat itu yang saksi liat mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berkas Perkara Nomor : BP / 25 /II/2025/Reskrim pada tanggal 12 Februari 2025 atas nama TERDAKWA;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Digoel dengan Nomor: XXX/XI/2024 an. KORBANN pada tanggal 04 November 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Evelyn Magdalena, Sp.F. dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat trauma tajam, terdapat sekumpulan luka lecet pada dada kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap korban yang bernama KORBANN terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 untuk jam Terdakwa lupa namun di pagi hari di warung makan yang terletak di XXX Tanah Merah Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengambil pecahan botol kemudian Terdakwa menuju warung milik korban dan setelah sampai di warung milik korban kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan dan melihat korban sedang berada di dapur kemudian Terdakwa datang menghapiri korban setelah berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa menodongkan pecahan botol ke arah depan korban sambil Terdakwa dengan tangan kiri membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa menarik kepala korban hingga ke arah alat kelamin (penis) Terdakwa setelah itu korban pun mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa. setelah itu Terdakwa memegang badan korban dan menarik korban dan korban melawan ingin melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memegang korban membawa ke kamar dan setelah



sampai di kamar kemudian Terdakwa membaringkan korban di atas kasur kemudian Terdakwa duduk di atas badan korban dan kemudian Terdakwa membuka pakaian korban hingga posisi telanjang dan kemudian Terdakwa membuka pakain Terdakwa hingga posisi telanjang setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) korban dan hingga menumpahkan air sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban;

- Bahwa Pada hari jumat sekitar jam 20.00 WIT, Terdakwa ke depan Kantor Bupati sedang berdiri – berdiri kemudian ada adik -adik yang sedang duduk-duduk minum berakohol di samping Terdakwa dan kemudian memanggil Terdakwa untuk gabung minum dengan mereka. lalu Terdakwa pun kemudian ikut gabung minum dengan mereka sampai dengan pagi hari setelah itu kami pun bubar dan pulang ke rumah masing – masing. namun Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah tetapi Terdakwa pun langsung pergi dengan berjalan kaki menuju warung makan di Kilo Meter 3 dan pada saat Terdakwa sampai di depan Toko Jotun Terdakwa menemukan pecahan botol kaca bekas minuman Wiro yang berada di rumput. setelah itu Terdakwa mengambil pecahan botol kaca tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju warung korban. setelah sampai di warung rumah korban Terdakwa pun kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintu sedang terbuka. setelah masuk kemudian Terdakwa melihat korban sedang berada di dapur dan sedang mau menuju ke ruangan tengah dan Terdakwa pun saat itu juga sedang mau menuju korban. lalu kami pun bertemu di ruangan tengah dan kemudian Terdakwa mengancam korban sambil mengarahkan pecahan botol ke arah depan korban dan kemudian Terdakwa membuka resleting celana sambil menarik kepala korban ke arah alat kelamin (penis) Terdakwa dan korban pun kemudian mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa dan sekitar 1 (satu) menit kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa pun menarik korban ke dalam kamar sambil korban melawan sambil mendorong ingin melepaskan tangan Terdakwa yang saat itu memegang badan korban. setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membaringkan korban dan korban kemudian terbaring di atas kasur. setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban kemudian Terdakwa membuka baju daster korban hingga posisi telanjang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa



membuka kedua kaki korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban. selanjutnya Terdakwa memajukan pantat Terdakwa berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan pada saat sedang posisi tidur di atas badan korban kemudian Terdakwa melihat ada sebilah pisau di kotak kayu yang tertempel di dinding. kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut kemudian mengarahkan kearah depan korban karna takut kemudian korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa pun menusukkan pisau ke tubuh bagian dada kanan korban. lalu saat itu korban terus meminta tolong dan kemudian Terdakwa cepat – cepat memakai pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa pun kemudian kabur lewat pintu belakang warung meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap korban karena saat itu Terdakwa mabuk berat sehabis minum minuman keras beralkohol jenis Wiro sebanyak 15 (Lima belas) botol;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 dan pernah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Merauke selama 4 (Empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kasih ganti rugi biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur tanpa merek dengan ukuran Panjang 22 CM dan lebar 2,5 Cm bergagang plastik warna hitam kuning serta pada besi pisau terdapat sisa bekas bercak cat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 08.30 WIT bertempat di warung makan saksi korban KORBANN yang terletak di



Jalan XXX Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANN;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu sekitar jam 08.30 WIT, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol terdakwa berjalan sambil mengambil pecahan botol kaca bekas minuman Wiro menuju warung saksi korban saat itu saksi korban sehabis pulang belanja dari pasar kemudian masuk ke dapur kemudian mengambil pisau untuk mengiris tempe tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu depan warung seperti sedang di tutup dan saat saksi korban mau pergi mengecek pintu tersebut kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sudah berada di dapur dengan posisi sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan celana berdiri di depan saksi korban sambil memegang pecahan botol WIRO di tangan sebelah kananya dan menodongkan pecahan botol tersebut ke arah leher saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" karna Terdakwa melihat saksi korban memegang sebilah pisau kemudian Terdakwa merampas pisau dari tangan saksi korban. setelah itu Terdakwa menaruh pecahan botol di atas rak piring. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" sehingga saksi korban pun gemetar dan ketakutan dan saksi korban tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti keinginan Terdakwa yakni mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa. kemudian Terdakwa memegang baju daster saksi korban dan kemudian menarik dengan kecing membawa saksi korban ke kamar dan setelah berada di dalam kamar dalam posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa membuka baju daster saksi korban setelah itu Terdakwa menaruh sebilah pisau di atas regel kayu kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas tempat tidur. setelah itu Terdakwa duduk di atas badan saksi korban kemudian membuka celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka bra / bh saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan memajumundurkan pantatnya berulang kali kemudian sekitar 15 (Lima belas) menit Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa masih berbaring di atas saksi korban. kemudian saksi korban pun menayakan kepada Terdakwa dengan berkata "SUDAH KA KAK" dan





Terdakwa menjawab dengan nada kasar "SUDAH, TAPI AKU MAU BUNUH KAMU". setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tadi diletakan di atas regel kayu dengan menggunakan tangan kananya kemudian menusukan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi korban. selanjutnya Terdakwa kembali mau menusuk dada saksi korban namun saksi korban menangkis dengan kedua tangan saksi korban sambil saksi korban berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG TOLONG TOLONG". kemudian Terdakwa pun menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya sambil saksi korban merontak dan kemudian dengan menggunakan kaki kiri saksi korban menendang tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau hingga pisau tersebut jatuh di sebelah samping kanan saksi korban dan kemudian saksi korban mengambil pisau tersebut dan meletaknya di bawah kasur sambil saksi korban berteriak minta tolong. mendengar hal tersebut Terdakwa panik dan berdiri lalu mengambil celananya dan kemudian Terdakwa memakai celananya. kemudian saksi korban mengambil baju daster saksi korban dan kemudian lari ke ruangan tengah dan memakai baju daster di ruangan tengah tersebut. setelah itu Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang. kemudian saksi korban pun membuka pintu depan dan berteriak minta tolong. setelah itu saksi korban pergi ke depan konter samping warung saksi korban dan kemudian duduk di depan konter HP tersebut. tidak lama kemudian orang pun datang menghampiri saksi korban karna melihat saksi korban sedang terluka dan berlumuran darah. setelah itu saksi BBBBB datang membawa saksi korban ke Polres dengan menggunakan sepeda motor. setelah sampai di Polres kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Boven Digoel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 dan pernah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Merauke selama 4 (Empat) tahun penjara
- Bahwa Saksi korban mau memaafkan Terdakwa namun Terdakwa tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban =hal tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Digoel dengan Nomor : XXX/XI/2024 an. KORBANN pada tanggal 04 November 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Evelyn Magdalena, Sp.F. dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat trauma tajam, terdapat sekumpulan luka lecet pada dada kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita;
3. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



## Unsur 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Kekerasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dalam hal ini yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan) dalam hal ini Perbuatan termasuk pengertian memaksa tersebut ialah dapat membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut adalah wanita itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANN pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 08.30 WIT



bertempat di warung makan saksi korban KORBANN yang terletak di Jalan XXX Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang bahwa kejadian tersebut awalnya Pada hari Sabtu sekitar jam 08.30 WIT, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol terdakwa berjalan sambil mengambil pecahan botol kaca bekas minuman Wiro menuju warung saksi korban saat itu saksi korban sehabis pulang belanja dari pasar kemudian masuk ke dapur kemudian mengambil pisau untuk mengiris tempe tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu depan warung seperti sedang di tutup dan saat saksi korban mau pergi mengecek pintu tersebut kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sudah berada di dapur dengan posisi sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan celana berdiri di depan saksi korban sambil memegang pecahan botol WIRO di tangan sebelah kananya dan menodongkan pecahan botol tersebut ke arah leher saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" karna Terdakwa melihat saksi korban memegang sebilah pisau kemudian Terdakwa merampas pisau dari tangan saksi korban. setelah itu Terdakwa menaruh pecahan botol di atas rak piring. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap alat kelaminnya (penis) dengan berkata "ISAP SUDAH" sehingga saksi korban pun gemetar dan ketakutan dan saksi korban tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti keinginan Terdakwa yakni mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa. kemudian Terdakwa memegang baju daster saksi korban dan kemudian menarik dengan kencang membawa saksi korban ke kamar dan setelah berada di dalam kamar dalam posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa membuka baju daster saksi korban setelah itu Terdakwa menaruh sebilah pisau di atas regel kayu kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas tempat tidur. setelah itu Terdakwa duduk di atas badan saksi korban kemudian membuka celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka bra / bh saksi kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan memajumundurkan pantatnya berulang kali kemudian sekitar 15 (Lima belas) menit Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa masih berbaring di atas saksi korban. kemudian saksi korban pun menayakan kepada Terdakwa dengan berkata "SUDAH KA KAK" dan Terdakwa menjawab dengan nada kasar "SUDAH, TAPI AKU MAU BUNUH KAMU". setelah itu Terdakwa mengambil



sebilah pisau yang tadi diletakan di atas regel kayu dengan menggunakan tangan kananya kemudian menusukan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi korban. selanjutnya Terdakwa kembali mau menusuk dada saksi korban namun saksi korban menangkis dengan kedua tangan saksi korban sambil saksi korban berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG TOLONG TOLONG". kemudian Terdakwa pun menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya sambil saksi korban merontak dan kemudian dengan menggunakan kaki kiri saksi korban menendang tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau hingga pisau tersebut jatuh di sebelah samping kanan saksi korban dan kemudian saksi korban mengambil pisau tersebut dan meletaknya di bawah kasur sambil saksi korban berteriak minta tolong. mendengar hal tersebut Terdakwa panik dan berdiri lalu mengambil celananya dan kemudian Terdakwa memakai celananya. kemudian saksi korban mengambil baju daster saksi korban dan kemudian lari ke ruangan tengah dan memakai baju daster di ruangan tengah tersebut. setelah itu Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang. kemudian saksi korban pun membuka pintu depan dan berteriak minta tolong. setelah itu saksi korban pergi ke depan konter samping warung saksi korban dan kemudian duduk di depan konter HP tersebut. tidak lama kemudian orang pun datang menghampiri saksi korban karna melihat saksi korban sedang terluka dan berlumuran darah. setelah itu saksi BBBBB datang membawa saksi korban ke Polres dengan menggunakan sepeda motor. setelah sampai di Polres kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Boven Digoel;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban diawali dengan menodongkan pecahan botol minuman Wiro tersebut ke arah leher saksi korban, merampas pisau dari tangan saksi korban, mendorong saksi korban hingga saksi korban terbaring di atas tempat tidur sebelum menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban ketakutan dan akhirnya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban serta kemudian setelah terjadinya persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi korban dan telah menusukkan pisau ke arah dada saksi korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, hal ini menunjukkan bahwa saksi korban berada dalam





kesengsaraan fisik maupun psikis atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban hingga akhirnya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak saksi korban yaitu menuruti perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur 3. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan wanita, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan Wanita, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan yang tidak mengharuskan bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang bahwa bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan diluar perkawinan atau dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dengan diawali telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas hingga akhirnya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang mana alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, hal ini telah pula bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah tidak berstatus sebagai pasangan suami istri sehingga ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, antara terdakwa dengan saksi korban tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANN di luar perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa, saksi korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur tanpa merek dengan ukuran panjang 22 cm dan lebar 2,5 cm bergagang plastik warna hitam kuning serta pada besi pisau terdapat sisabekas bercak cat warna putih

Oleh karena telah dipergunakan melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka, rasa sakit dan trauma pada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa merek dengan ukuran Panjang 22 CM dan lebar 2,5 Cm bergagang plastik warna hitam kuning serta pada besi pisau terdapat sisa bekas bercak cat warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Arief Robbi Nurrahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hilda Meilita, SH